



P U T U S A N

Nomor 998/Pid.Sus/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Victor Manuel Ortega Rocha
2. Tempat lahir : Independencia
3. Umur/Tanggal lahir : 35/9 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Chili
6. Tempat tinggal : Las Canteras 2891, Recoleta Santiago Chile.
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Arsitek

Terdakwa Victor Manuel Ortega Rocha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum An. Febrianto Tarihoran,SH.MH, DKK, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal,4 Oktober 2018 Yang telah didaftarkan diKerpaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor ;2325/Daf/2018/PN Dps Tanggal 4 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 998/Pid.Sus/2018/PN Dps tanggal 19 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 998/Pid.Sus/2018/PN Dps tanggal 21 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “ Menggunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009. tentang narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Ketiga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Pack bertulisan “ The Bulldog seeds “ berisi 5(lima) biji diduga biji ganja di dalam botol kaca kecil dengan berat 3(tiga) gram Brutto atau 0,05 Gram Netto beserta brosur bertulisan “ Blueberry 420” .
 2. 1 (satu) buah Customs Declaration BC 2.2 tanggal 12 Juli 2018 a.n. VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA.
 3. 1 (satu) buah Boarding Pass Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6017Q a.n. VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA.
 4. 1(satu) buah HandPhone Merek Apple warna hitam.
 5. 2(dua) lembar kertas bukti pembayaran bertulisan “ The Bulldog Amsterdam “ dan “ Blueberry 420 (Auto).
 6. 1(satu) buah paper Bag coklat bertulisan “ the livingroom of Amsterdam” .
 7. 1(satu) buah Tas Punggung berwarna orange bertulisan MARMOT .Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman ;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di *Terminal kedatangan Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung* atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyaurkan Narkotika Golongan I berupa tanaman, yaitu berupa** biji ganja sebanyak 5(lima) biji di dalam botol kaca kecil seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa berawal dari Tindakan Penegahan yang dilakukan oleh Petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea & Cukai

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai terhadap para penumpang Pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6017Q, dari Malaysia dengan tujuan Denpasar kemudian petugas mencurigai barang bawaan milik terdakwa yang sebelumnya telah dilakukan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan mesin x-ray.

2 Bahwa kemudian melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap barang bawaan milik terdakwa petugas menemukan 5 (lima) butir biji ganja tersebut ditempatkan dengan botol kaca kecil tertutup dan disimpan di dalam Pack bertulisan "The Bulldog seeds" beserta brosur bertulisan "Blueberry 420"). kemudian dibungkus dengan paper Bag coklat bertulisan "the livingroom of Amsterdam" kemudian disimpan di dalam tas punggung berwarna Pink dengan tulisan "MARMOT" lalu petugas mengamankan terdakwa dengan barang bawaannya.

- Bahwa kemudian petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea & Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai menyerahkan proses lebih lanjut kepada petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa dari interogasi petugas terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli di Amsterdam dengan menunjukkan 2(dua) lembar kertas bukti pembayaran bertulisan "The Bulldog Amsterdam" dan "Blueberry 420 (Auto)atas pesanan temannya dari Negara Chile.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 751/NNF/2018, tanggal 16 Juli 2018, diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Plastic klip berisi 2(dua) biji kering dengan berat 0,02 gram dengan nomor barang bukti 3299 / 2018 /NF terdakwa VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam narkotika Golongan 1(satu) Nomor urut 8 lampiran I Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) buah kap Plastic berisi cairan warna kuning /urine sebanyak 25 (dua puluh lima) ml, dengan nomor barang bukti 3300/ 2018 /NF terdakwa VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau Psikotropika.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa potongan-potongan tanaman berwarna hijau

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecoklatan yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ganja dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di *Terminal kedatangan Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung* atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa tanaman, yaitu berupa biji ganja sebanyak 5(lima) biji di dalam botol kaca kecil seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :*

- 3 Bahwa berawal dari Tindakan Penegahan yang dilakukan oleh Petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea & Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai terhadap para penumpang Pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6017Q, dari Malaysia dengan tujuan Denpasar kemudian petugas mencurigai barang bawaan milik terdakwa yang sebelumnya telah dilakukan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan mesin x-ray.
- 4 Bahwa kemudian melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap barang bawaan milik terdakwa petugas menemukan 5 (lima) butir biji ganja tersebut ditempatkan dengan botol kaca kecil tertutup dan disimpan di dalam Pack bertulisan "The Bulldog seeds" beserta brosur bertulisan "Blueberry 420"). kemudian dibungkus dengan paper Bag coklat bertulisan "the livingroom of Amsterdam" kemudian disimpan di dalam tas punggung berwarna Ping dengan tulisan "MARMOT" lalu petugas mengamankan terdakwa dengan barang bawannya.
- 5 Bahwa kemudian petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea & Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai menyerahkan proses lebih lanjut kepada petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.
- 6 Bahwa dari interogasi petugas terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli di Amsterdam dengan menunjukkan 2(dua) lembar kertas bukti

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2018/PN Dps



pembayaran bertulisan “ The Bulldog Amsterdam “ dan “ Blueberry 420 (Auto)atas pesanan temannya dari Negara Chile.

7 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 751/NNF/2018, tanggal 16 Juli 2018,diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa :

8 1 (satu) buah Plastic klip berisi 2(dua) biji kering dengan berat 0,02 gram dengan nomor barang bukti 3299 / 2018 /NF terdakwa VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam narkotika Golongan 1(satu) Nomor urut 8 lampiran I Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) buah kap Plastic berisi cairan warna kuning /urine sebanyak 25 (dua puluh lima) ml, dengan nomor barang bukti 3300/ 2018 /NF terdakwa VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau Psikotropika.

9 Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa potongan-potongan tanaman berwarna hijau kecoklatan yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ganja dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto ;

10 Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa potongan-potongan tanaman berwarna hijau kecoklatan yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ganja dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa ia Terdakwa VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di *Terminal kedatangan Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung* atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa** biji ganja sebanyak 5(lima) biji di dalam botol kaca kecil, 0,05 (nol koma nol lima) gram nett yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut, :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Tindakan Penegahan yang dilakukan oleh Petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea & Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai terhadap para penumpang Pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6017Q, dari Malaysia dengan tujuan Denpasar kemudian petugas mencurigai barang bawaan milik terdakwa yang sebelumnya telah dilakukan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan mesin x-ray.
- Bahwa kemudian melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap barang bawaan milik terdakwa petugas menemukan 5 (lima) butir biji ganja tersebut ditempatkan dengan botol kaca kecil tertutup dan disimpan di dalam Pack bertulisan "The Bulldog seeds" beserta brosur bertulisan "Blueberry 420". kemudian dibungkus dengan paper Bag coklat bertulisan "the livingroom of Amsterdam" kemudian disimpan di dalam tas punggung berwarna Pink dengan tulisan "MARMOT" lalu petugas mengamankan terdakwa dengan barang bawaannya ;
- Bahwa kemudian petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea & Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai menyerahkan proses lebih lanjut kepada petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa dari interogasi petugas terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli di Amsterdam dengan menunjukkan 2(dua) lembar kertas bukti pembayaran bertulisan "The Bulldog Amsterdam" dan "Blueberry 420 (Auto) atas pesanan temannya dari Negara Chile.
- Bahwa terdakwa mulai menggunakan narkotika jenis ganja sejak tahun 2014 setelah mendapat saran dari Dr Psikologi di Chile karena terdakwa mengalami depresi karena muka terdakwa cacat sehingga terdakwa sering diejek oleh teman-temannya dan kemudian terdakwa melakukan konsultasi dan disarankan untuk menggunakan ganja untuk menghilangkan Depresi dan terdakwa bisa tenang yang kemudian terdakwa melakukan operasi muka dan setelah itu tetap disarankan untuk menggunakan ganja untuk menghilangkan rasa depresi dan menghilangkan rasa sakit.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 751/NNF/2018, tanggal 16 Juli 2018, diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Plastic klip berisi 2(dua) biji kering dengan berat 0,02 gram dengan nomor barang bukti 3299 / 2018 /NF terdakwa VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam narkotika Golongan 1(satu)

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2018/PN Dps



Nomor urut 8 lampiran I Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) buah kap Plastic berisi cairan warna kuning /urine sebanyak 25 (dua puluh lima) ml, dengan nomor barang bukti 3300/ 2018 /NF terdakwa VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa potongan-potongan tanaman berwarna hijau kecoklatan yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ganja dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis Ganja.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Drs. I MADE KARIYASA,SH.,MH,dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penangkapan, penggeledahan dan penyitaan tersebut saya lakukan bersama SANG PUTU USFRIA PRADANA,SH , pada hari Jumat tanggal 13 juli 2018 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat Di kantor Bea Dan Cukai Bandara International I Gusti Ngurah Rai Tuban Kuta Badung.
- Bahwa benar terdakwa adalah salah satu penumpang pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6017Q yang datang dari Malaysia dengan menunjukkan 1 (satu) buah Boarding Pass Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6017Q a.n. VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA dan memegang 1 (satu) buah Customs Declaration BC 2.2 tanggal 12 Juli 2018 a.n. VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA.
- Bahwa benar Barang- barang yang dibawa oleh terdakwa telah diamankan berupa :
 - 1 (satu) Pack bertulisan " The Bulldog seeds " berisi 5(lima) biji diduga biji ganja di dalam botol kaca kecil dengan berat 3(tiga) gram Brutto atau 0,05 Gram Netto beserta brosur bertulisan " Blueberry 420" .
 - 1 (satu) buah Customs Declaration BC 2.2 tanggal 12 Juli 2018 a.n. VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA.
 - 1 (satu) buah Boarding Pass Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6017Q a.n. VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah HandPhone Merek Apple warna hitam.
 - 2(dua) lembar kertas bukti pembayaran bertulisan “ The Bulldog Amsterdam “ dan “ Blueberry 420 (Auto).
 - 1(satu) buah paper Bag coklat bertulisan “ the livingroom of Amsterdam” .
 - 1(satu) buah Tas Punggung berwarna orange bertulisan MARMOT .
 - Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan terhadap 5(lima) butir biji kering yang diduga biji Ganja ditemukan berat bersihnya 0,05 Gram
 - Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa biji Ganja tersebut didapat dengan cara membeli di Amsterdam dengan harga 30 euro atau sekitar 500.000 rupiah dengan menunjukkan bukti pembelian berupa 2(dua) lembar kertas bukti pembayaran bertulisan “ The Bulldog Amsterdam “ dan “ Blueberry 420 (Auto), atas pesanan temannya bernama CHRISTOPHER dari Chile namun Tsk belum bisa menunjukkan bukti menerima pesanan tersebut.
 - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengimpor ,memiliki, menguasai barang narkotika jenis tanaman berupa biji Ganja tersebut .
2. Saksi SANG PUTU USFRIA PRADANA,SH,dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Penagahan tersebut dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai I Gusti Ngurah Rai pada tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 21,00 Wita kemudian pada tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 15.30 diserahkan kepada petugas BNNP bali.
 - Bahwa benar Pada tanggal 13 Juli 2018 saya dari petugas BNNP bali diantaranya bersama Drs. I MADE MIASA,SH.,MH melakukan Penangkapan, penggeledahan dan penyitaan bertempat Di kantor Bea Dan Cukai Bandara International I Gusti Ngurah Rai Tuban Kuta Badung, dan pada waktu dilakukan penggeledahan badan hasilnya nihil ;
 - Bahwa benar terdakwa adalah salah satu penumpang pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6017Q yang datang dari Malaysia dengan menunjukkan 1 (satu) buah Boarding Pass Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6017Q a.n. VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA dan memegang 1 (satu) buah Customs Declaration BC 2.2 tanggal 12 Juli 2018 a.n. VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA.
 - Bahwa benar Barang- barang yang dibawa oleh terdakwa telah diamankan berupa :
 - 1 (satu) Pack bertulisan “ The Bulldog seeds “ berisi 5(lima) biji diduga biji ganja di dalam botol kaca kecil dengan berat 3(tiga) gram

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brutto atau 0,05 Gram Netto beserta brosur bertulisan " Blueberry 420" .

- 1 (satu) buah Customs Declaration BC 2.2 tanggal 12 Juli 2018 a.n. VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA.
- 1 (satu) buah Boarding Pass Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6017Q a.n. VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA.
- 1(satu) buah HandPhone Merek Apple warna hitam.
- 2(dua) lembar kertas bukti pembayaran bertulisan " The Bulldog Amsterdam " dan " Blueberry 420 (Auto).
- 1(satu) buah paper Bag coklat bertulisan " the livingroom of Amsterdam" .
- 1(satu) buah Tas Punggung berwarna orange bertulisan MARMOT .
- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan terhadap 5(lima) butir biji kering yang diduga biji Ganja dengan disaksikan oleh terdakwa diketemukan berat bersihnya 0,05 Gram
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa biji Ganja tersebut didapat dengan cara membeli di Amsterdam dengan harga 30 euro atau sekitar 500.000 rupiah dengan menunjukkan bukti pembelian berupa 2(dua) lembar kertas bukti pembayaran bertulisan " The Bulldog Amsterdam " dan " Blueberry 420 (Auto), barang tersebut dibeli atas pesanan temannya bernama CHRISTOPHER dari Chile namun Tsk tidak bisa menunjukkan bukti menerima pesanan pembelian barang tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengimpor ,memiliki, menguasai barang narkotika jenis tanaman berupa biji Ganja tersebut .

3. Saksi I GEDE RIO PRASETYA WIJAYA, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penegahan terhadap terdakwa kami lakukan bersama team Grop C dari petugas KPPBC (Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai) tipe Madya Pabean Ngurah Rai diantaranya bernama I GEDE RIO PRASETYA WIJAYA,pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wita di Terminal kedatangan bandara International I Gusti Ngurah Rai Tuban Kuta Badung.
- Bahwa benar Pada waktu dilakukan penegahan/pemeriksaan terhadap terdakwa sebagai penumpang pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6017Q, VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHAKedapatan membawa barang narkotika jenis tanaman berupa biji ganja sebanyak 5(lima) biji di dalam botol kaca kecil .
- Bahwa benar terdakwa datang dari Malaysia dengan menggunakan pesawat batik Air dengan menunjukkan 1 (satu) buah Customs Declaration BC 2.2 tanggal 12 Juli 2018 a.n. VICTOR MANUEL ORTEGA

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROCHA dan 1 (satu) buah Boarding Pass Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6017Q a.n. VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa 5(lima) butir biji kering diduga biji Ganja didapat dengan cara membeli di Amsterdam dengan menunjukkan 2(dua) lembar kertas bukti pembayaran bertulisan "The Bulldog Amsterdam" dan "Blueberry 420 (Auto) atas pesanan temannya dari Negara Chile.
- Bahwa benar setelah dilakukan Introgasi oleh petugas KPPBC (Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai) tipe Madya Pabean Ngurah Rai , kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 15.30 Wita terhadap VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA beserta barang bawaannya termasuk barang narkoba yang telah diamankan kami serahkan kepada Petugas BNNP Bali guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar 5 (lima) butir biji ganja tersebut ditempatkan dengan botol kaca kecil tertutup dan disimpan di dalam Pack bertulisan " The Bulldog seeds " beserta brosur bertulisan " Blueberry 420"). kemudian dibungkus dengan paper Bag coklat bertulisan " the livingroom of Amsterdam" kemudian disimpan di dalam tas punggung berwarna Ping dengan tulisan " MARMOT"
- Bahwa benar selama barang yang diduga Narkoba berupa biji Ganja tersebut dibawa oleh terdakwa Yang menguasai atau yang bertanggung jawab atas barang tersebut adalah terdakwa karena barang tersebut dibawa sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang untuk membawa barang narkoba berupa biji ganja dari Malaysia masuk Ke Indonesia atau tidak memiliki ijin untuk menguasai barang narkoba berupa biji Ganja di Indonesia.

4.Saksi I MADE YOGI SWARA, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pengeledahan terhadap VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA kami lakukan bersama team Grop C dari petugas KPPBC (Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai) tipe Madya Pabean Ngurah Rai diantaranya bernama I MADE YOGI SWARA, pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wita di Terminal kedatangan bandara International I Gusti Ngurah Rai Tuban Kuta Badung.
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penegahan/pemeriksaan terhadap penumpang pesawat Batik Air yang bernama VICTOR MANUEL

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORTEGA ROCHA kedatangan terdakwa membawa barang narkotika jenis tanaman berupa biji ganja sebanyak 5(lima) biji di dalam botol kaca kecil

- Bahwa benar terdakwa datang dari Malaysia dengan menggunakan pesawat batik Air dengan menunjukkan 1 (satu) buah Customs Declaration BC 2.2 tanggal 12 Juli 2018 a.n. VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA dan 1 (satu) buah Boarding Pass Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6017Q a.n. VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa 5(lima) butir biji kering diduga biji Ganja didapat dengan cara membeli di Amsterdam dengan menunjukkan 2(dua) lembar kertas bukti pembayaran bertulisan " The Bulldog Amsterdam " dan " Blueberry 420 (Auto) .
- Bahwa benar setelah dilakukan Introgasi oleh petugas KPPBC (Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai) tipe Madya Pabean Ngurah Rai, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa beserta barang bawaannya termasuk barang narkotika yang telah diamankan kami serahkan kepada Petugas BNNP Bali guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, 5 (lima) butir Biji ganja tersebut ditempatkan dengan botol kaca kecil tertutup dan disimpan di dalam Pack bertulisan " The Bulldog seeds " beserta brosur bertulisan " Blueberry 420"). kemudian dibungkus dengan paper Bag coklat bertulisan " the livingroom of Amsterdam" dan disimpan di dalam tas punggung berwarna Ping dengan tulisan " MARMOT" dan dibawa oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa Selama barang yang diduga Narkotika berupa biji Ganja tersebut dibawa oleh terdakwa Yang menguasai atau yang bertanggung jawab atas barang tersebut adalah terdakwa karena barang tersebut dibawa sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang untuk membawa barang narkotika berupa biji ganja dari Malaysia masuk Ke Indonesia atau tidak memiliki ijin untuk menguasai barang narkotika berupa biji Ganja di Indonesia.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi Terdakwa membenarkannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada awalnya terdakwa diamankan oleh petugas KPPBC (Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai) tipe Madya Pabean Ngurah Rai pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wita di di Terminal kedatangan bandara International Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban Kuta Badung karena membawa

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang narkotika berupa biji ganja dari Malaysia masuk ke Bali .dan pada hari Jumat tgl 13 Juli 2018 pukul 15.30 Wita terdakwa diserahkan kepada Petugas BNNP Bali.

- Bahwa Setelah diserahkan pada tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 15.30 Wita terhadap terdakwa dilakukan Penggeledahan dan penangkapan di Kantor KPPBC (Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai) tipe Madya Pabean Ngurah Rai dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Kantor BNNP Bali di Jln Kamboja Denpasar untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa 5 butir Biji Mariyuana/Gasnja tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli di Amsterdam di toko bernama The New Bulldog dengan harga 30 euro atau sekitar 500.000 rupiah, atas pesanan temannya di Chile yang bernama CHRISTOPHER, biji mariyuana tersebut ditempatkan di dalam botol kaca kecil dan ditaruh di dalam Pack bertulisan "The Bulldog Seeds" dan di bungkus dengan paper Bag coklat bertulisan " the livingroom of Amsterdam" , kemudian disimpan di dalam Tas Punggung berwarna orange bertulisan MARMOT dan dibawa sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa Untuk pembelian biji Ganja tersebut terdakwa menunjukkan buktinya berupa 2 (dua) lembar kertas bukti pembayaran bertulisan " The Bulldog Amsterdam " dan " Blueberry 420 (Auto), dengan berat kotor 3 Gram dan setelah dilakukan penimbangan di kantor BNNP bali dengan berat bersih 0,05 Gram.
- Bahwa Terdakwa ke Bali datang masuk dari Malaysia dengan menggunakan pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6017Q dengan menunjukkan 1 (satu) buah Boarding Pass Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6017Q a.n. VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA dan 1 (satu) buah Customs Declaration BC 2.2 tanggal 12 Juli 2018 a.n. VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA.
- Bahwa Barang- barang yang dibawa oleh terdakwa dan telah diamankan oleh petugas KPPBC (Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai) tipe Madya Pabean Ngurah Rai serta telah diasita oleh petugas BNNP bali berupa :
 - 1 (satu) Pack bertulisan " The Bulldog seeds " berisi 5(lima) biji diduga biji ganja di dalam botol kaca kecil dengan berat 3(tiga) gram Brutto atau 0,05 Gram Netto beserta brosur bertulisan " Blueberry 420" .
 - 1 (satu) buah Customs Declaration BC 2.2 tanggal 12 Juli 2018 a.n. VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA.
 - 1 (satu) buah Boarding Pass Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6017Q a.n. VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA.

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah HandPhone Merek Apple warna hitam.
- 2(dua) lembar kertas bukti pembayaran bertulisan " The Bulldog Amsterdam " dan " Blueberry 420 (Auto).
- 1(satu) buah paper Bag coklat bertulisan " the livingroom of Amsterdam" .
- 1(satu) buah Tas Punggung berwarna orange bertulisan MARMOT .
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa barang narkotika berupa biji Ganja dari Malaysia ke Indonesia atau tidak mempunyai ijin untuk menguasai atau memiliki barang narkotika di bali karena terdakwa mengaku tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang terlarang di Indonesia karena di Belanda, Chile, Amerika, Kanada bebas/legal membawa barang tersebut dengan batasan 5-10 gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

1. Saksi Ad Carge : A.A. GEDE HARTAWAN dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar terdakwa menggunakan ganja karena salah pergaulan ;
 - Bahwa benar saksi sempat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.
 - Bahwa benar terdakwa pertama kali menggunakan ganja karena salah pergaulan.
 - Bahwa benar terdakwa menggunakan ganja karena tidak percaya diri karena mempunyai muka yang cacat yaitu rahang bawahnya lebih maju dibandingkan dengan rahang atasnya sehingga kelihatan aneh.
 - Bahwa benar terhadap masalah terdakwa sering konsultasi kepada psikologi.
 - Bahwa benar sekitar bulan Mei 2017 klien memutuskan untuk operasi rahang dan berhasil.
 - Bahwa benar setelah melakukan operasi dilanjutkan dengan rehabilitasi untuk pemulihan selama 3 (tiga) bulan dan disarankan untuk liburan
 - Bahwa benar pada liburan di Bali terdakwa kedapatan membawa 5 (lima) biji ganja.
2. Saksi SEBASTIAN ALEJANDRE,, Chilena, 21 Agustus 1982, SMA, Swasta menerangkan pada intinya :
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena teman permainan.
 - Bahwa benar saksi tahu kalau terdakwa hanya menggunakan ganja karena merasa stres.

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui dalam pergaulan saksi sering di Bully
- Bahwa benar pada intinya terdakwa mengetahui kalau terdakwa telah melakukan operasi rahang.
- Bahwa benar pada intinya terdakwa untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya dengan menggunakan ganja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Pack bertulisan " The Bulldog seeds " berisi 5(lima) biji diduga biji ganja di dalam botol kaca kecil dengan berat 3(tiga) gram Brutto atau 0,05 Gram Netto beserta brosur bertulisan " Blueberry 420" .
- 1 (satu) buah Customs Declaration BC 2.2 tanggal 12 Juli 2018 a.n. VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA.
- 1 (satu) buah Boarding Pass Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6017Q a.n. VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA.
- 1(satu) buah HandPhone Merek Apple warna hitam.
- 2(dua) lembar kertas bukti pembayaran bertulisan " The Bulldog Amsterdam " dan " Blueberry 420 (Auto).
- 1(satu) buah paper Bag coklat bertulisan " the livingroom of Amsterdam" .
- 1(satu) buah Tas Punggung berwarna orange bertulisan MARMOT .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada awalnya terdakwa diamankan oleh petugas KPPBC (Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai) tipe Madya Pabean Ngurah Rai pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wita di di Terminal kedatangan bandara International Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban Kuta Badung karena membawa barang narkoba berupa biji ganja dari Malaysia masuk ke Bali .dan pada hari Jumat tgl 13 Juli 2018 pukul 15.30 Wita terdakwa diserahkan kepada Petugas BNNP Bali.
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 15.30 Wita terhadap terdakwa dilakukan Penggeledahan dan penangkapan di Kantor KPPBC (Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai) tipe Madya Pabean Ngurah Rai dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Kantor BNNP Bali di Jln Kamboja Denpasar untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa 5 butir Biji Mariyuana/Gasnja tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli di Amsterdam di toko bernama The New Bulldog dengan harga 30 euro atau sekitar 500.000 rupiah, atas pesanan

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya di Chile yang bernama CHRISTOPHER, biji mariyuana tersebut ditempatkan di dalam botol kaca kecil dan ditaruh di dalam Pack bertulisan "The Bulldog Seeds" dan di bungkus dengan paper Bag coklat bertulisan " the livingroom of Amsterdam" , kemudian disimpan di dalam Tas Punggung berwarna orange bertulisan MARMOT dan dibawa sendiri oleh Terdakwa.

- Bahwa Untuk pembelian biji Ganja tersebut terdakwa menunjukkan buktinya berupa 2 (dua) lembar kertas bukti pembayaran bertulisan " The Bulldog Amsterdam " dan " Blueberry 420 (Auto), dengan berat kotor 3 Gram dan setelah dilakukan penimbangan di kantor BNNP bali dengan berat bersih 0,05 Gram.
- Bahwa Barang- barang yang dibawa oleh terdakwa dan telah diamankan oleh petugas KPPBC (Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai) tipe Madya Pabean Ngurah Rai serta telah disita oleh petugas BNNP bali berupa :
 - 1 (satu) Pack bertulisan " The Bulldog seeds " berisi 5(lima) biji diduga biji ganja di dalam botol kaca kecil dengan berat 3(tiga) gram Brutto atau 0,05 Gram Netto beserta brosur bertulisan " Blueberry 420" .
 - 1 (satu) buah Customs Declaration BC 2.2 tanggal 12 Juli 2018 a.n. VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA.
 - 1 (satu) buah Boarding Pass Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6017Q a.n. VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA.
 - 1(satu) buah HandPhone Merek Apple warna hitam.
 - 2(dua) lembar kertas bukti pembayaran bertulisan " The Bulldog Amsterdam " dan " Blueberry 420 (Auto).
 - 1(satu) buah paper Bag coklat bertulisan " the livingroom of Amsterdam" .
 - 1(satu) buah Tas Punggung berwarna orange bertulisan MARMOT .
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa barang narkoba berupa biji Ganja dari Malaysia ke Indonesia atau tidak mempunyai ijin untuk menguasai atau memiliki barang narkoba di bali karena terdakwa mengaku tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang terlarang di Indonesia karena di Belanda, Chile, Amerika, Kanada bebas/legal membawa barang tersebut dengan batasan 5-10 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna ;
2. Narkotika Golongan I ;
3. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap penyalah guna" :

Menimbang bahwa rumusan kata-kata " Setiap penyalah guna " adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya " siapa saja " yang menunjuk pada " pelaku tindak pidana " yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya adalah orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Menimbang bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. Moeljatno, SH. dalam bukunya Azaz-Azaz Hukum Pidana halaman 165 cetakan ke tujuh menyebutkan bahwa " Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi ".

Menimbang bahwa memperhatikan pengertian tersebut apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta *subyek hukum* yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan *Penyalah guna* adalah :

" Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum
Memperhatikan pengertian tersebut dalam pasal 1 butir 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa termasuk dalam kriteria sebagai orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 751/NNF/2018, tanggal 16 Juli 2018, diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah Plastic klip berisi 2(dua) biji kering dengan berat 0,02 gram dengan nomor barang bukti 3299 / 2018 /NF tersangka VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam narkotika Golongan 1(satu) Nomor urut 8 lampiran I Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. 1 (satu) buah kap Plastic berisi cairan warna kuning /urine sebanyak 25 (dua puluh lima) ml, dengan nomor barang bukti 3300/ 2018 /NF tersangka VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau Psikotropika..

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ *tanpa hak atau melawan hukum* ” adalah terdakwa tidak berhak untuk menggunakan Narkotika karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, hal ini didukung oleh keterangan saksi I Made Kariasa dan Sang Putu USFRIA PRADANA, SH yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak bisa menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika.

Menimbang bahwa terdakwa di depan persidangan membenarkan keterangan para saksi, bahwa terdakwa pertama kali menggunakan ganja karena salah pergaulan. Bahwa terdakwa menggunakan ganja karena tidak percaya diri karena mempunyai muka yang cacat yaitu rahang bawahnya lebih maju dibandingkan dengan rahang atasnya sehingga kelihatan aneh. Karena masalah yang dialami itu terdakwa sering konsultasi kepada psikologi. Dan pada sekitar bulan Mei 2017 klien memutuskan untuk operasi rahang dan berhasil. Setelah melakukan operasi dilanjutkan dengan rehabilitasi untuk pemulihan selama 3 (tiga) bulan dan disarankan untuk liburan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur *Setiap penyalah guna* telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “ Narkotika Golongan I ” :

Menimbang bahwa unsur ini terkait dengan unsur diatasnya, dimana unsur diatas telah terpenuhi yaitu bahwa terdakwa adalah termasuk dalam kriteria penyalah guna, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “ Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa adalah termasuk orang yang menggunakan narkoba karena Berdasarkan pemeriksaan laboratories kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 751/NNF/2018, tanggal 16 Juli 2018, diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Plastic klip berisi 2 (dua) biji kering dengan berat 0,02 gram dengan nomor barang bukti 3299 / 2018 /NF tersangka VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam narkoba Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 lampiran I Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) buah kap Plastic berisi cairan warna kuning /urine sebanyak 25 (dua puluh lima) ml, dengan nomor barang bukti 3300/ 2018 /NF tersangka VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA benar tidak mengandung sediaan narkoba dan atau Psikotropika.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur *Narkoba Golongan I telah terpenuhi* ;

Ad.3. Unsur “ *Bagi diri sendiri* ”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan alat bukti surat, telah jelas terungkap bahwa Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan ganja karena salah pergaulan. Bahwa terdakwa menggunakan ganja karena tidak percaya diri karena mempunyai muka yang cacat yaitu rahang bawahnya lebih maju dibandingkan dengan rahang atasnya sehingga kelihatan aneh karena masalah yang dialami terdakwa sering konsultasi kepada psikologi. Dan pada sekitar bulan Mei 2017 klien memutuskan untuk operasi rahang dan berhasil, setelah melakukan operasi dilanjutkan dengan rehabilitasi untuk pemulihan selama 3 (tiga) bulan dan disarankan untuk liburan dan Berdasarkan setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 751/NNF/2018, tanggal 16 Juli 2018, diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Plastic klip berisi 2 (dua) biji kering dengan berat 0,02 gram dengan nomor barang bukti 3299 / 2018 /NF tersangka VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam narkoba Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 lampiran I Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dan 1 (satu) buah kap Plastic berisi cairan warna kuning /urine sebanyak 25 (dua puluh lima) ml, dengan nomor barang bukti 3300/ 2018 /NF tersangka VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA benar tidak mengandung sediaan narkoba dan atau Psikotropika.

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2018/PN Dps



Menimbang bahwa dengan demikian unsur *bagi diri sendiri*, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal . 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke3 (tiga) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- a. 1 (satu) buah Plastic klip berisi 2 (dua) biji kering dengan berat 0,02 gram dengan nomor barang bukti 3299 / 2018 /NF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam narkotika Golongan 1(satu) Nomor urut 8 lampiran I Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. 1 (satu) buah kap Plastic berisi cairan warna kuning /urine sebanyak 25 (dua puluh lima) ml, dengan nomor barang bukti 3300/ 2018 /NF tersangka VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau Psikotropika.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat memberikan citra negatif terhadap Pulau Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa Medical Record dari dokter yang merawat terdakwa di Negeranya dengan bukti yang diajukan terlampir No. 1 sampai dengan No. .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Victor Manuel Ortega Rocha tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Pack bertulisan “ The Bulldog seeds “ berisi 5(lima) biji diduga biji ganja di dalam botol kaca kecil dengan berat 3(tiga) gram Brutto atau 0,05 Gram Netto beserta brosur bertulisan “ Blueberry 420” .
 - 1 (satu) buah Customs Declaration BC 2.2 tanggal 12 Juli 2018 a.n. VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA.
 - 1 (satu) buah Boarding Pass Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6017Q a.n. VICTOR MANUEL ORTEGA ROCHA.
 - 1(satu) buah HandPhone Merek Apple warna hitam.
 - 2(dua) lembar kertas bukti pembayaran bertulisan “ The Bulldog Amsterdam “ dan “ Blueberry 420 (Auto).
 - 1(satu) buah paper Bag coklat bertulisan “ the livingroom of Amsterdam” .
 - 1(satu) buah Tas Punggung berwarna orange bertulisan MARMOT .Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 oleh kami, Esthar Oktavi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Angeliky Handajani Day, S.H., M.H. , Novita Riama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Karmada, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Wayan Sutarta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Novita Riama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Karmada, S.H.

Dicatat disini :

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis tanggal, 6 Desember 2018 terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, menyatakan menerima dengan baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ; 998/Pid.Sus/2018/PN Dps tersebut.

Panitera Pengganti

I WAYAN KARMADA, SH.